



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

Suratun, NIK 3519075512550002, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 15 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Balong, II RT 020 RW 003 Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Husnul Mubarak, SHI dan Ifan Luqmana, SHI, pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dukuh Bibis II RT 04 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 101/KK/2024/PA,Mgt tanggal 05 Februari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email mubarakadvokat@gmail.com;

Lawan

Yayuk Khomsiatun, tempat dan tanggal lahir, 05 Februari 1979, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Karanganyar Blok 2A RT 003, Kecamatan Jatiagung,

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Karang Anyar, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;
Tergugat I;

WAIMIN, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya cukup disebut sebagai **Tergugat II**;

Amanda Salsabila, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya cukup disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Habin Irza Sholeh, RT 002 RW 001, Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya cukup disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya seorang laki-laki bernama Amat Kiran alias Parto Rejo menikah dengan seorang perempuan bernama Sayem pada tahun 1948;
2. Bahwa Amat Kiran alias Parto Rejo adalah satu orang yang sama, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Nomor : 140/22/403.415.3/2024 tanggal 26 Januari 2024;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt



3. Bahwa Amat Kiran alias Parto Rejo dan Sayem dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Sadiyem binti Parto Rejo (meninggal pada tahun 2009);
- b. Suratun binti Parto Rejo (Penggugat);

Selanjutnya mohon disebut sebagai ahli waris Almarhum Amat Kiran alias Parto Rejo;

4. Bahwa Amat Kiran alias Parto Rejo telah meninggal dunia pada Hari Senin Wage tanggal 01 Juli 1990 di rumahnya Dukuh Klurahan, RT. 008/RW 002, Kelurahan Klurahan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan yang disebabkan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Klurahan Nomor : 140/18/403.415.3/2024 tertanggal 26 Januari 2024;

5. Bahwa Sayem telah meninggal dunia pada Hari Kamis Wage tanggal 20 Mei 2012 di rumahnya Dukuh Klurahan, RT. 008/RW 002, Kelurahan Klurahan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan yang disebabkan sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian dari Desa Klurahan Nomor : 140/19/403.415.3/2024, tertanggal 26 Januari 2024;

6. Bahwa Sadiyem binti Parto Rejo telah meninggal dunia pada Hari Rabu Wage tanggal 05 Oktober 2009 di rumahnya Dukuh Klurahan, RT. 004/RW 001, Desa Klurahan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan yang disebabkan sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian dari Desa Klurahan Nomor : 140/20/403.415.3/2024, tertanggal 26 Januari 2024;

7. Bahwa Sadiyem binti Parto Rejo dikaruniai 3 orang anak diantaranya :

- a. Hariyadi yang telah meninggal dunia pada Hari Jum'at Pon tanggal 10 Januari 2022 di rumahnya Dukuh Klurahan, RT. 004/RW 001, Desa Klurahan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan yang disebabkan sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian dari Desa Klurahan Nomor: 140/21/403.415.3/2024, tertanggal 26 Januari 2024;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- b. Tutik yang telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 17 Februari 2020 di rumahnya RT. 002/RW 001, Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan yang disebabkan sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian dari Desa Panggung Nomor : 54/403.412.09/2024, tertanggal 25 Januari 2024;
- c. Yayuk Khomsiatun;
8. Bahwa Tutik menikah dengan waimin (Tergugat II) dan dikaruniai 2 orang anak diantaranya:
- a. Amanda Salsabila umur 21 tahun (Turut Tergugat I);
- b. Habin Irza Sholeh umur 13 tahun (Turut Tergugat II);
9. Bahwa semasa hidupnya Amat Kiran alias Parto Rejo dan Sayem mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Dukuh Klurahan RT 004 / RW 001 Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, Letter C desa No 29d, atas nama Amat Kiran, dengan luas 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Agus / Jambin;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Rumah Katimin;
- Sebelah Barat : Tanah Sastro Pardi;
- Bahwa oleh karena hal sedemikian tersebut mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan tersebut diatas sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi waris, dan untuk selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa**;
10. Bahwa setelah Sayem meninggal dunia tanah beserta bangunan obyek sengketa tersebut diatas kemudian dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang;
11. Bahwa sepeninggal Amat Kiran alias Parto Rejo dan Sayem tanah beserta bangunan sengketa tersebut belum pernah dibagi waris;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan yang ditentukan sebagai ahli waris adalah sesuai dengan pasal 174 KHI dan



besarannya bagian diatur didalam pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II guna untuk musyawarah menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut dengan baik dan juga pernah difasilitasi oleh perangkat Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa hak daripadanya untuk segera menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris dan apabila tidak bisa secara nature maka mohon untuk dilelang;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping pula ada kekhawatiran atas sikap Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan penjualan/pengalihan hak atas tanah dan bangunan sengketa tersebut maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Magetan berkenan melakukan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

15. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan itikad tidak baiknya untuk menguasai sendiri dan tidak mau membagi obyek sengketa, sehingga sudah sewajarnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan kuasa hak daripadanya agar mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, kalau perlu dengan bantuan Kepolisian RI;

16. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat oleh karenanya Pengadilan Agama Magetan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya Verzet, banding maupun kasasi (uitoerbaar bij voorraad);



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Amat Kiran alias Parto Rejo sebagai berikut :
Suratun (Penggugat) dan Yayuk Khomsiatun (Tergugat I);
3. Menetapkan ahli waris pengganti yang sah dari Tutik adalah Amanda Salsabila (Turut Tergugat I) dan Habin Irza Sholeh (Turut Tergugat II);
4. Menetapkan obyek sengketa sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Dukuh Klurahan RT 004 / RW 001 Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, Letter C desa No 29d, atas nama Amat Kiran, dengan luas 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Agus / Jambin;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Rumah Katimin;
Sebelah Barat : Tanah Sastro Pardi;
adalah harta peninggalan Amat Kiran alias Parto Rejo yang belum pernah dibagi waris;
5. Mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk membagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II yang menguasai Obyek Sengketa tersebut adalah melawan hak sehingga oleh karenanya dinyatakan Melawan Hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan kuasa hak daripadanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para penggugat dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt



8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa hak daripadanya untuk segera menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris menurut bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku dan kalau tidak bisa dibagi secara nature maka mohon untuk dilelang;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan kuasa hak daripadanya untuk tunduk dan patuh kepada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dimohonkan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya Verzet, banding maupun kasasi (uitoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Muhammad Husnul Mubarak, SHI dan Ifan Luqmana, SHI, pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dukuh Bibis II RT 04 RW 01 Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 101/KK/2024/PA.Mgt tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 12 Februari 2024 dan 17 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu



memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh H.M. Jazuli , S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum dan Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Turut Tergugat II.



Ketua Majelis

H.M. Jazuli , S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs Sugeng., M.Hum

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	206.000,-
4. PNBP	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	406.000,- (empat ratus enam ribu Rupiah)